

## PENGUMUMAN

NOMOR : 001/PNGM/KTUA/IX/2021

TENTANG

### BANTUAN UKT/SPP KEMENDIKBUD RISTEK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Menindaklanjuti surat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1429/J5/KM.01.00/2021 tanggal 02 September 2021 kepada Kepala LLDIKTI seluruh Indonesia dan Pimpinan Perguruan Tinggi tentang Bantuan UKT/SPP Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, maka bagi mahasiswa aktif semester 3 (tiga) sampai 9 (sembilan) pada semester Ganjil T.A 2021/2022 yang mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19, dapat mengajukan bantuan pembayaran UKT/SPP tersebut dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

#### A. SYARAT PENERIMA BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA

- 1) Mahasiswa yang Orang Tua/Penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19 dan perlu mendapatkan bantuan untuk membayar UKT/SPP semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- 2) Mahasiswa yang tidak sedang dibiayai oleh Program Bidikmisi/KIP Kuliah atau tidak sedang menerima beasiswa lain, baik yang berasal dari APBN/APBD atau pihak swasta yang telah membiayai UKT/SPP secara penuh atau sebagian;
- 3) Mahasiswa aktif semester 3 (tiga) sampai semester 9 (Sembilan) pada semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- 4) Lolos verifikasi dan seleksi yang dilaksanakan oleh STMIK Primakara;
- 5) Telah melunasi SPP pada semester sebelumnya;
- 6) Mahasiswa yang tidak atau belum pernah dikenakan sanksi dari STMIK Primakara;

#### B. PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN BERKAS

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data secara lengkap dan sebenarnya melalui tautan: <http://bit.ly/daftarbantuan-UKTSP> dan menggunggah scan dokumen asli pada tautan tersebut dengan format file PDF maksimal 5 MB serta susun sesuai urutan nomor dibawah ini:

- 1) KTM;
- 2) KTP;
- 3) Kartu Keluarga;
- 4) Surat Pernyataan Mahasiswa menggunakan materai 10.000;

- 5) Surat Pemutusan Hubungan Kerja atau Surat Keterangan dari perusahaan (Instansi) tempat Orang Tua/Penanggung bekerja atau Surat Permohonan dari Orang Tua atau Penanggung biaya kuliah yang menjelaskan kondisi finansial keluarga terdampak pandemi Covid-19, ditandatangani Orang Tua atau Penanggung serta diketahui oleh pejabat berwenang di Kelurahan/Desa (Tanda tangan dan Cap);
- 6) Surat pernyataan Orang Tua tidak berprofesi sebagai ASN/TNI/POLRI atau pensiunan ASN/TNI/POLRI yang diketahui oleh pejabat berwenang di Kelurahan/Desa;
- 7) Surat Pernyataan nomor 4, 5 dan 6 dapat diunduh pada laman <http://bit.ly/suratpernyataanUKT-SPP>

### C. Bentuk Bantuan UKT/SPP

- 1) Kuota penerima Bantuan UKT/SPP Semester Ganjil Tahun 2021/2022 untuk STMIK Primakara adalah 40 (empat puluh).
- 2) Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan untuk membantu sebagian pembayaran UKT/SPP 1 (satu) semester, yaitu semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2021.
- 3) Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran UKT/SPP sebesar Rp 2.400.000,-/mahasiswa oleh pemerintah yang langsung ditujukan ke rekening Bank STMIK Primakara.
- 4) Mahasiswa penerima bantuan UKT/SPP dari pemerintah juga akan memperoleh subsidi SPP dari kampus sebesar Rp 500.000,-/mahasiswa.
- 5) Kekurangan/selisih pembayaran SPP menjadi tanggung jawab/kewajiban mahasiswa yang bersangkutan dan dibayarkan paling lambat 24 November 2021.

### D. JADWAL PELAKSANAAN

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pendaftaran & unggah dokumen melalui laman <a href="http://bit.ly/daftarbantuan-UKTSPP">http://bit.ly/daftarbantuan-UKTSPP</a>	7 s.d 13 September 2021 Pukul 13.00 WITA
2.	Seleksi administrasi & verifikasi	14 s.d 15 September 2021
3.	Pengumuman Penetapan	17 September 2021

#### **E. Pembatalan Penerima Bantuan UKT/SPP**

Jika setelah proses penetapan penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa dari perguruan tinggi ditemukan data yang tidak valid/palsu, maka Puslapdik dapat melakukan pembatalan penetapan usulan penerima bagi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih.

Denpasar, 06 September 2021

Rektora STMIK Primakara



**PRIMAKARA**

I Made Artana, S.Kom.,M.M

NIDN. 0814087501

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua
2. Para Kaprodi
3. Arsip.